

**ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
KORBAN STIGMA PARBEGU GANJANG (STUDI
PUTUSAN NOMOR 431/PID.B/2025/PN.RAP)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Labuhanbatu



Disusun:

**Annisa Pratiwi
2202100012**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2026**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KORBAN STIGMA PARBEGU
GANJANG (STUDI PUTUSAN NOMOR
431/PID.B/2025/PN.RAP)

NAMA : Annisa Pratiwi

NPM : 2202100012

PROGRAM STUDI : S1-HUKUM

KONSENTRASI : Pidana

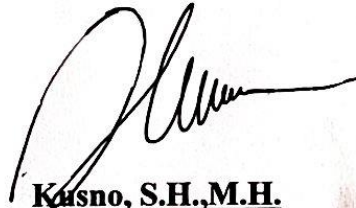
Disetujui tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II



Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK. 6938742643230112



Kusno, S.H., M.H.
NUPTK. 1536763664130213

**Disahkan oleh
Dekan Fakultas Hukum**



Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK. 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM KORBAN STIGMA PARBEGU GANJANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 431/PID.B/2025/PN RAP)
NAMA : ANNISA PRATIWI
NPM : 2202100012
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 09 April 2026

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK : 6983742643230112

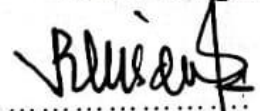
Penguji II (Anggota)

Nama : M. Khoirul Ritonga, S.H., M.H.
NUPTK : 6857765666131082

Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H.
NUPTK : 9649761662230242

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Rantauprapat, 09 April 2026

Dekan,

Fakultas Hukum


RISDALINA, S.H., M.H.
NUPTK. 6983742643230112

Ka, Program Studi

Fakultas Hukum


M. KHOIRUL RITONGA, S.H., M.H.
NUPTK. 6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANNISA PRATIWI
NPM : 2202100012
POGRAM STUDI : SI HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KORBAN STIGMA PARBEGU
GANJANG (STUDI PUTUSAN NOMOR
431/PID.B/2025/PN.RAP)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian hasil skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat 2026

Yang Membuat Pernyataan


Annisa Pratiwi
NPM.2202100012

ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN STIGMA PARBEGU GANJANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 431/PID.B/2025/PN RAP)

Oleh : Annisa Pratiwi. NPM. 2202100012.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban stigma kepercayaan supernatural Parbegu Ganjang serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana perlindungan hukum bagi korban stigma Parbegu Ganjang di Indonesia serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban stigma Parbegu Ganjang dalam sistem hukum Indonesia secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek pemulihan nama baik dan perlindungan psikologis korban. Dalam Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, karena telah secara sengaja menuduh korban sebagai Parbegu Ganjang di hadapan umum.

Meskipun putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan dengan penetapan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, namun dari perspektif perlindungan korban, putusan tersebut masih belum memberikan keadilan yang optimal karena tidak disertai dengan upaya pemulihan nama baik maupun kompensasi terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan implementasi perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban stigma sosial berbasis kepercayaan supernatural di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban Stigma Parbegu Ganjang, Pencemaran Nama Baik

**LEGAL ANALYSIS OF THE LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF
PARBEGU GANJANG STIGMA (A STUDY OF DECISION NUMBER
431/PID.B/2025/PN RAP)**

Annisa Pratiwi. NPM. 2202100012.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection for victims of stigma related to the supernatural belief known as Parbegu Ganjang, as well as to examine the legal considerations of judges in rendering decisions in defamation cases, particularly in Decision Number 431/Pid.B/2025/PN Rap. The issues addressed in this study include how legal protection is provided to victims of Parbegu Ganjang stigma in Indonesia and how judges consider legal aspects in adjudicating such cases.

The research method used is normative legal research with a case approach, which involves analyzing court decisions as the primary object of study. The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research, which are then analyzed qualitatively to answer the research problems.

The results of this study indicate that legal protection for victims of Parbegu Ganjang stigma within the Indonesian legal system has been normatively regulated in various laws and regulations, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Indonesian Criminal Code, and the Law on the Protection of Witnesses and Victims. However, in practice, such protection has not been fully optimal, particularly in terms of restoring the victim's reputation and providing psychological protection. In Decision Number 431/Pid.B/2025/PN Rap, the panel of judges declared the defendant guilty of committing the crime of defamation as regulated under Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code, as the defendant intentionally accused the victim of being a Parbegu Ganjang in public.

Although the decision has provided legal certainty by sentencing the defendant to five (5) months of imprisonment with a probationary period of one (1) year, meaning that the sentence does not need to be served unless the defendant commits another criminal offense during the probation period, from the perspective of victim protection, the decision has not yet provided optimal justice. This is because it does not include efforts to restore the victim's reputation nor provide compensation to the victim. Therefore, there is a need to strengthen both the regulation and implementation of more comprehensive legal protection for victims of social stigma based on supernatural beliefs in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Victims of Parbegu Ganjang Stigma, Defamation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang penulis beri judul “Analisis Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Stigma Parbegu Ganjang (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap)” dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum. Penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat hubungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi penulisan terutama kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution S.H., M.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu dan selaku Pembimbing I yang sudah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, membantu mengarahkan dan memeriksa skripsi ini serta memberikan masukan, sehingga penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik, lengkap dan terselesaikan.
4. Bapak M. Khoirul Ritonga, S.H.,MH, selaku Ketua Program Studi (Ka.Prodi) Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

5. Bapak Kusno, S.H, M.H., selaku sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan selaku Pembimbing II yang sudah banyak memberikan motivasi, serta seluruh perhatian untuk memberikan ulasan dan pengarahan kepada penulis selama dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik, lengkap dan dapat terselesaikan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf di Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan penulis ucapkan terimakasih atas arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Ayahanda penulis, sosok yang selalu menjadi alasan penulis untuk tetap berjuang dan bertahan di keadaan yang mungkin saja penulis bisa menyerah, tetapi setelah mengingatnya penulis menjadi semangat untuk mencapai tujuan. Ayah terimakasih atas segala doanya, tetap bertahan dan tunggu penulis untuk mencapai tujuannya.
8. Kepada Ibunda penulis, sosok perempuan yang tidak mengenal rasa lelah, perempuan yang juga menjadi sosok ayah bagi penulis. Terimakasih atas setiap perjuangan dan pengorbanan dalam membesarkan penulis untuk menggapai tujuannya. Maaf untuk beban besar yang penulis bebaskan dan sandarkan selama ini, tetap bertahan dan tunggu penulis untuk mencapai tujuannya.
9. Kepada teman seperjuangan yaitu Mila Nova Purba, Jessica Alviolita Sitompul, dan Izni Khoirum yang mulai dari KKN hingga saat ini selalu kebersamai penulis.

10. Kepada teman-teman semuanya, Bella Meilani, Cahaya Bulan, Suci Ilmayana, Shafira Batubara, dan masih banyak lagi terimakasih sudah membantu, memberi semangat, dan *support* kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
11. Seluruh teman - teman satu angkatan tahun 2022 prodi Hukum, salah satunya yang memberikan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusun skripsi ini.

Walaupun demikian, dalam laporan penelitian ini penulis menyadari bahwa pembuatan dan penyusunan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga kelak skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penulisan selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua terutama bagi Program Studi Hukum.

Rantauprapat, Januari 2026



ANNISA PRATIWI
NIM. 2202100012

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINAL SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum	12
2.1.1 Pengertian Hukum.....	13
2.1.2 Tujuan Hukum	15
2.2 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	17
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	17
2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	19
2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penghinaan.....	22
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penghinaan.....	22

2.3.2 Tindak Pidana Penghinaan Sebagai Bentuk Stigmatisasi.....	29
2.4 Tinjauan Umum tentang Korban.....	32
2.4.1 Pengertian Korban.....	32
2.4.2 Jenis-Jenis Korban	34
2.5 Stigma dalam Perspektif Hukum	35
2.6 Istilah Parbegu Ganjang.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3. 1 Jenis Penelitian.....	38
3. 2 Tempat dan Waktu Penelitian	38
3. 3 Alat Pengumpulan Data	39
3. 4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3. 5 Jenis dan Sumber Data	40
3. 6 Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Stigma Parbegu Ganjang ...	42
4.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban	42
4.1.2 Kerangka Hukum Perlindungan Korban di Indonesia	45
4.1.3 Stigma Parbegu Ganjang Bentuk Viktimisasi Sosial	47
4.1.4 Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Stigma Parbegu Ganjang Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan	50
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 431/Pid.B/2025/PN Rap	54
4.2.1 Kronologi dan Fakta Hukum Perkara.....	54
4.2.2 Dakwaan JPU dan Landasan Hukumnya	57

4.2.3	Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	59
4.2.4	Analisis Yuridis dan Kritis terhadap Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap	62
BAB V SARAN & KESIMPULAN		67
5.1	<u>Kesimpulan</u>	67
5.2	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA		69